

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Dalam defenisi yang terkenal di kalangan ulama *walimah al-ursy* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan. *Walimah al-ursy* mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lainnya sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya. Oleh karena itu, *walimah al-'ursy* dibicarakan dalam setiap kitab fiqh.(Syarifuddin 2001, 156)

Tradisi adat merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat suatu daerah yang wajib mengikuti tradisi tersebut, tradisi ini merupakan kebiasaan msyarakat yang telah dilakukan secara turun menurun dan menjadikannya layak untuk dipatuhi. Salah satu tradisi adat yang banyak dilakukan oleh masyarakat dalam proses *walimah (baralek)* di Minangkabau khususnya di Nagai Salareh Aia dimana pelaksanaan *walimah (baralek)* wajib dilakukan selama tiga hari berturut-turut. Adapun peoses *baralek* dilakukan adalah sebagai berikut :

Sebelum diadakan acara *baralek*, dilaksanakan akad nikah terlebih dahulu tidak ada tradisi yang wajib dilakukan dalam proses akad nikah. Namun, hanya kebiasaan masyarakat saja dengan melakukan sungkaman kepada dua belah pihak keluarga oleh kedua pengantin. Dengan tujuan untuk meminta izin dalam menjalin hubungan keluarga baru dan sebagai rasa terima kasih atas restu yang telah diberikan kepada kedua pengantin.

Berkenaan dengan itu pelaksanaan akad nikah tidak ada aturan adat yang mengatur tentang kapan diadakan akad nikah, boleh saja dilakukan sebelum proses *baralek* dan boleh juga dilakukan ketika proses *walimah* dilakukan, namun ada ketentuan adat, tentang jarak waktu yang ditentukan antara akad dengan *baralek* yaitu selama tiga hari paling lama setelah

dilaksanakannya akad nikah. Di Nagari Salareh Aia diwajibkan mengadakan proses *baralek* (resepsi) dilakukan selama tiga hari secara berturut-turut.

Pada hari pertama, tradisi memotong satu ekor kambing sebagai tanda mendirikan Adat dengan maksud supaya *alek* tersebut masuk ke dalam adat dan bagi pengantin yang akan melakukan *baralek* dimana kambing yang telah dipotong kemudian dimasak dan dihidangkan, olahan masakan daging kambing tersebut diatur pembagiannya. Untuk bagian-bagian badan yang sudah dimasak dengan ketentuan: kepala kambing disajikan kepada *niniak mamak*, kemudian tekuk leher kambing disajikan untuk *Imam Khatik* dan dagu Kambing disajikan untuk *semenda*.

Pada hari kedua melaksanakan upacara dinamakan dengan istilah “*maantaan marapulai*” bagi pihak laki-laki, dan dinamakan istilah “*mananti marapulai*” bagi pihak perempuan. Prosesnya pihak dari pengantin perempuan datang ke rumah pihak keluarga laki-laki untuk menjemput *marapulai* dan membawanya ke rumah pihak keluarga pengantin perempuan. Kemudian pengantin laki-laki (*marapulai*) datang kerumah keluarga pengantin perempuan yang didampingi oleh rombongan. pengantin perempuan menantikan *marapulai* dan menunggu kedatangan pengantin laki-laki di atas pelaminan yang telah dipakaikan hiasan serta memakai pakaian adat yaitu pakaian *anak daro*.

Setelah *marapulai* datang bersamaan dengan rombongan, disambut oleh pihak perempuan, kemudian dipayungi oleh salah satu pihak pengantin laki-laki yang disediakan oleh pihak pengantin perempuan. Pihak pengantin laki-laki kemudian memayungi *marapulai*, yang telah disediakan oleh pihak keluarga perempuan, dengan maksud mengistimewakan pengantin laki-laki dan mengistimewakannya layak seperti Raja. *Marapulai* datang membawakan oleh-oleh wajib yang harus dibawanya berupa satu ekor ayam jantan dari kediamannya. Apabila pengantin laki-laki tidak membawa satu ekor ayam jantan, maka adat dari pengantin laki-laki tidak cukup syarat.

Prosesnya *marapulai* datang, sebelum memasuki rumah pengantin perempuan, *marapulai* harus melaksanakan tradisi, yaitu memutuskan ikatan rotan yang diikatkan pada sekumpulan kayu dipotong dengan pisau keris. Adanya pelaksanaan tradisi ini sebagai pertanda untuk menentukan pengantin perempuan tersebut perawan atau tidaknya. Setelah dilakukan adat tersebut pengantin laki-laki beserta rombongan diizinkan masuk.

Di hari ketiga adalah hari resepsi yang diadakan pada malam hari dan dinamakan *malam bainai*. Di hari ketiga ini merupakan hari *aleknya*. Proses pada hari ketiga ini adalah adanya tradisi *babako*. Babako adalah datangnya kaum dari pihak ayah atau keluarga dari ayah yaitu adik atau kakak dari keluarga ayah kerumah pengantin. Apabila acara tersebut berlangsung di tempat pihak laki-laki maka keluarga dari ayah pengantin laki-laki (*bako*) dan apabila acara di rumah pihak perempuan, *bako* datang dari keluarga pihak pengantin perempuan. Tradisinya dinamakan *mancaliak anak* yang dilakukan oleh pihak *bako*. *Bako* datang membawa rombongan, Namun ukuran berapa orang rombongan yang dibawa tidak diperhitungkan, Kedatangan *bako* dalam tradisi *mancaliak anak* itu diwajibkan oleh adat, apabila tidak dilakukan maka hukuman yang diberikan oleh adat, tidak menganggap adanya hubungan dengan keluarga pihak ayah.

Selanjutnya, setelah *bako* datang dilakukan tradisi *baarak*. *Baarak* adalah membawa kedua pengantin yang telah bersanding di pelaminan dengan jalan kaki sampai Mesjid, dan melakukan khatam al-Qur'an. Dengan maksud bahwa kedua pengantin itu suci dan telah menurut syari'at Islam. Ukuran jarak *baarak* tersebut adalah dari rumah pengantin sampai ke Mesjid. Dalam bentuk upacaranya kedua pengantin diberikan cincin emas yang dipasangkan ke jari tangan kedua pengantin oleh masing-masing *bako* secara bergantian. kemudian *bako* secara bergantian memercikkan air yang di dalamnya terdapat jeruk nipis yang telah dipotong-potong dinamakan air adat. Setelah air dipercikkan dan kemudian dibedakkan, maka *alek* dari

perkawinan kedua pengantin dinyatakan telah sah atas mereka dan mereka telah resmi menjadi pasangan suami istri.

Hari berikutnya melakukan tradisi *manyudahan alek*, Kedua pengantin wajib hadir karena adanya permusyawarahan, sebelum musyawarah dilakukan para pemuka adat menyampaikan kata-kata *pasambahan*. Proses ini bertujuan untuk menyampaikan bahwa segala yang dipinjam harus dikembalikan, yang dihutangkan wajib untuk dibayarkan.

Setelah *alek* dilakukan oleh pihak perempuan, ada tradisi adat yang wajib dilaksanakan oleh pihak perempuan tradisi ini dilakukan apabila kedua pengantin merupakan sama-sama orang Salareh Aia, apabila pengantin laki-laki diluar daerah Salareh Aia, maka dilakukan mufakat adat antara kedua belah pihak *mamak* pengantin dan tradisi ini dinamakan tradisi adat *maantaan nasi*. Tradisi *Maantaan nasi* adalah pengantin perempuan membawa makanan ke rumah keluarga pengantin laki-laki dengan sembilan macam makanan wajib yang telah ditentukan oleh adat dan juga boleh jika ada tambahan, Makanan yang diantarkan harus ganjil jumlahnya diistilahkan dengan *pinjua*, dalam jumlah tersebut yang wajibnya harus ada. Makanan tersebut adalah ayam *congkong*, *kukuih*, *talua bulek*, *goreng limbek masiak*, *goreng ikan*, *sup itam*, *telur mata sapi*, *sarden mili* yang besar dan ditambah kue pengantin, *kue bulu*, agar-agar, dan makanan tambahan lainnya. Kemudian makanan yang dibawa oleh pengantin perempuan dan pulanginya diberikan *isi balehan* oleh keluarga pengantin laki-laki berupa dari kerudung, baju, rok atau celan dan sandal (*kain sapatagak*) dan ada juga diberikan barang emas.

Pelaksanaan tradisi *maantaan nasi* merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan setiap orang yang *baralek* atau *walimatul 'ursy anak daro* dari pihak perempuan itu diwajibkan melakukan maantaan nasi, karena pelaksanaan tradisi ini merupakan salah satu sahnya syarat dalam pelaksanaan *baralek*. Tradisi ini dilakukan pada saat pihak keluarga laki-laki melakukan *alek*, di Nagari Salareh Aia pelaksanaan *baralek* dilakukan antara

pihak keluarga pengantin perempuan dan laki-laki secara bergantian dan pelaksanaan *baralek* dilakukan terlebih dahulu oleh pengantin perempuan. Dalam pelaksanaan tradisi *maantaan nasi* meskipun kedua pengantin ataupun salah satunya yang hanya melakukan *alek* tradisi ini tetap harus dijalankan. Hal ini disampaikan oleh Nuayya :

“ pada hari pertama melakukan akad nikah setelah ijab dan Kabul dilaksanakan kedua pengantin bersalaman. Kemudian melakukan *alek* selama tiga hari berturut-turut. Pada hari pertama *mamasak nasi* dengan mengadakan kesenian sebagai bentuk hiburan . pada hari kedua *bako* datang di siang harinya dan malam hari *marapulai* datang. Keesokan harinya pada hari ketiga pengantin perempuan *maantaan nasi* dan setelah selesai kemudian *manyudahan alek*.(Nuayya, 2018)

Keterangan yang sama juga disampaikan :

“Pelaksanaan *baralek* pada hari pertama *mamasak* nasi untuk mendirikan *adaik*. Keesokan harinya pelaksanaan *maantaan marapulai*, setelah *marapulai* datang, bakopun *mancaliak anak* dan kedua pengantin *diarak* dengan *diosong* oleh *induk bako kemushalla*”. (Mulan, 2018)

Berhubung dengan hal tersebut tentunya semakin menarik untuk diketahui lebih mendetail dari pelaksanaan tradisi *maantaan nasi* yang dilaksanakan di rumah pengantin laki-laki. Permasalahan ini akan dikaji lebih lanjut dalam sebuah skripsi.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, yang menjadi rumusan masalah adalah “mengapa tradisi *maantaan nasi* dalam *walimatul ‘ursy* dilaksanakan oleh masyarakat Salareh Aia ?”.

3. Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian dalam peneliti ini adalah:

- 3.1. Apa faktor yang menyebabkan tradisi *maantaan nasi* pada *walimatul ‘ursy* dipertahankan oleh masyarakat Salareh Aia ?.
- 3.2. Bagaimana proses tradisi *maantaan nasi* dalam *walimatul ‘ursy* ?

- 3.3. Apa makna tradisi maantaan nasi dalam *walimatul 'ursy* bagi masyarakat Salareh Aia ?

4. Signifikasi Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- 4.1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan tradisi *maantaan nasi* pada *walimatul 'ursy* dipertahankan oleh masyarakat Salareh Aia.
- 4.2. Untuk mengetahui proses tradisi *maantaan nasi* dalam *walimatul 'ursy*
- 4.3. Untuk mengetahui makna tradisi *maantaan nasi* dalam *walimatul 'ursy* bagi masyarakat Salareh Aia

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- 4.4. Untuk menambah wawasan penulis khususnya mahasiswa serta masyarakat pada umumnya, mengenai pelaksanaan tradisi *maantan nasi* di nagari Salareh Aia.
- 4.5. Untuk menambah literatur bagi perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang, khususnya Syariah.
- 4.6. Untuk melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar serjana Hukum (S.H) pada fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

5. Telaah Pustaka.

Peneliti dalam skripsi ini melakukan studi kepustakaan dengan cara meneliti dan menela'ah karya ilmiah yang telah ditulis sebelumnya. Sejauh pengamatan penulis, belum ada penulisan karya ilmiah yang membahas tentang larangan kepada laki-laki Suku Mandailing menikah dengan perempuan Suku Minang.

Adapun studi yang membahas masalah tradisi dalam *walimatul 'ursy* adalah: Studi Ditya Maulida Rahmi (312.013) tentang tradisi adat sesudut di kenagarian Taeh Baruah kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota” dari hasil dari penelitian tersebut, dari segi faktornya, adat memandang bahwa, sebagai bukti dalam kesanggupan dari pihak pengantin laki-laki dalam menafkahi calon istrinya juga mempermudah kedua

pengantin dalam menjalani rumah tangganya. Dampak positif dari adat ini adalah, laki-laki memiliki niat positif untuk menikahi calon istrinya, mempererat hubungan kedua belah pihak, agar laki-laki ini ditinggikan derajatnya di mata masyarakat dan pihak keluarga perempuan juga tidak mudah meremehkan laki-laki tersebut. Dampak negatifnya, laki-laki yang berada diluar daerah enggan menikahi perempuan tersebut, sebagian pihak laki-laki merasa terbebani dengan kewajiban adat tersebut, dikarenakan adat ini tidak disamakan dengan mahar. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat ini ditinjau dari kesanggupan dari calon mempelai laki-laki jika calon mempelai sanggup maka hukumnya mubah atau boleh.

Studi Muhamad Solihin (tentang pemakaian tingkuluk dalam *walimah al-'urs* di Kenagarian Koto Gadang Guguk Kecamatan Talang Kabupaten Solok di Tinjau dari Hukum Islam. Hasil penelitian tersebut, bahwa pemakaian tingkuluk yang dipakai oleh kaum perempuan dalam menghadiri *walimah al-'urs* diwajibkan dikenakan oleh tamu undangan dan pemakaian tingkuluk ini tidak menampakkan aurat. Pandangan hukum Islam, terhadap tragedi ini selagi pemakaian tingkuluk selagi menutup aurat diperbolehkan dalam Islam. Namun, apabila pemakaian tingkuluk tidak menutup aurat maka hukumnya haram.

Studi Nova Ariska tentang tradisi mencukur alis pada saat *walimah al-'urs* pada masyarakat Nagari Sintuk Kabupaten Padang Pariaman ditinjau dari Hukum Islam dari hasil penelitian tersebut, bahwa mencukur alis *anak daro* dalam pelaksanaan *walimatul 'urs* dilarang dan hukumnya haram. Berdasarkan data masyarakat bahwa 8 orang pengantin tidak mengetahui hukumnya dan 1 orang lagi tidak mengetahui hukumnya.

Studi Aidil putra (308.129) tentang tradisi *cukua abuk buruak* pada *walimatul 'urs* Kecamatan Pauh Ditinjau Dari Hukum Islam dari hasil penelitian tersebut, bahwa *mancukua abuk* dalam pelaksanaan *Walimatul 'Urs* adalah makruh yang berpotensi haram dikarenakan *mancukua abuk* adanya kemudharatan dalam merubah ciptaan Allah SWT.

Studi Deni Susanti (306.097) tentang tradisi pakaian pengantin pria pada *walimatu al-'urs* ditinjau dari hukum Islam (Studi Kasus di Kenagarian Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan) dari hasil penelitian tersebut, bahwa bagi pengantin laki-laki yang tidak memakai *suntiang* dalam pelaksanaan *walimatul 'urs* diberikan denda yaitu membeli peralatan dapur yang dipergunakan oleh orang banyak. Bagi pengantin laki-laki yang tidak membayar sanksi maka pengantin tersebut akan ditinggalkan sepanjang adat, dan ninik mamak tidak akan mengurus pengantin ini lagi, tidak hanya pengantin ini yang akan ditinggalkan, tetapi pihak keluarga yang masih berhubungan darah tidak akan dianggap. Maka hal ini tidak dibolehkan karena memutuskan hubungan tali silaturrahim. Dalam pandangan Islam dengan pengantin pria memakai sunting ini adalah *mubah* (boleh).

Studi Juliana (309.329) tentang tradisi adat membuat *heppeng* (mengambil uang) dalam *walimah al-'urs* ditinjau dari hukum islam (Studi Kasus Dikenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat) dari hasil penelitian tersebut, bahwa tentang tradisi adat Batak membuat *heppeng* (mengambil uang) dalam *walimah al-'urs* di tinjauan dalam hukum islam pelaksanaan tradisi ini adalah haram *heppeng* di karena dalam adat *membuat heppeng* yang dianggap sebagai ramalan tentang nasib pengantin di masa mendatang.

Studi Fitri Rizkillah (307.118) tentang tradisi menanam tanaman tua di kenagarian Buruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten 50 Kota Ditinjau Dari Hukum Islam dari hasil penelitian tersebut, bahwa menanam tanaman tua bagi orang yang akan melaksanakan perkawinan di kenagarian Buruah Gunuang dalam pandangan Islam dapat diterima, atau yang disebut dengan *mashlahah mursalah* yaitu sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhi kemudharatan.

Studi Mudahan Rambe tentang tradisi *maroban* baru masyarakat Batak Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Dolok Padang Lawas

Utara Sumatera Utara) dari hasil penelitian tersebut, bahwa *maroban boru* ini salah satu bentuk yang tidak bisa dihilangkan dalam masyarakat batak khususnya di Kecamatan Dolok, dan hanya ada satu bentuk yang tidak bisa dihilangkan sama sekali dalam tradisi *maroban boru*.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena di sini penulis mengkaji tentang pelaksanaan tradisi maantaan nasi pada Masyarakat Salareh Aia

6. Metode penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah sebuah langkah-langkah dalam rangka melakukan penelitian secara aktual di lapangan. Metode penelitian adalah prosedur dan gambaran bagaimana peneliti melakukan penelitian di lapangan.

6.1 Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan data dan bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik wawancara terhadap pihak-pihak terkait yang berhubungan langsung dengan masalah yang penulis bahas. Dalam penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan sesuatu dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Kemudian di ikuti dengan penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan perilaku yang dapat diamati.

6.2 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Agam, Kecamatan Palembayan khususnya di Nagari Salareh Aia. Walaupun pelaksanaan tradisi *maantaan nasi* banyak terjadi didaerah lain, Namun pemilihan lokasi ini disebabkan, karena pelaksanaan tradisi ini begitu penting dilaksanakan dalam *walimatul 'Ursy*, selain itu ide dari peneliti sendiri, bahwa dengan

lokasi yang lebih dekat memudahkan peneliti untuk menggali data informasi mengenai kasus yang terjadi.

6.3 Sumber Data

6.3.1 Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian (saebani 2008, 158) Dalam penelitian ini sumber data primer adalah para responden atau informen yang dapat memberikan jawaban dalam penelitian yang lebih objektif, baik itu dengan cara observasi ke lapangan atau dengan wawancara langsung dari sumber responden atau informen, seperti para tokoh adat diantaranya : Caman Datuak Tangindo, Kardi, Mulan, Andaik, Rang Tuo Sati Satar, Nuan Datuak Majolelo. Tokoh agama diantaranya : Ican, Katik Inal dan masyarakat diantaranya : Pera Wahyuni, Ernawilis, Nuayya, Ernidawati melaksanakan tradisi ini setempat yang dapat memberikan informasi terkait dalam penelitian.

6.3.2 Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang membantu sebagai pelengkap di dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder penulis adalah buku- buku yang membahas atau yang berkaitan dengan kajian penelitian.

6.4 Teknik Pengumpulan Data.

Mengenai tentang teknik pengumpulan data, studi ini menggunakan teknik wawancara yaitu proses untuk mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan langsung bertatap muka antara peneliti dengan responden diantaranya masyarakat yang pernah menjadi pengantin perempuan dan maupun informan tokoh agama dan tokoh adat. Dalam hak ini wawancara yang dilakukan peneliti dengan secara sengaja menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berurutan secara tertulis sebelum wawancara dilakukan, peneliti menggunakan alat bantu media yakni alat perekam untuk mempermudah peneliti dalam tahap selanjutnya. Maka seperti apa yang

disampaikan sebelumnya, sebelum melakukan wawancara dilakukannya penyusunannya pertanyaan-pertanyaan tentang pelaksanaan tradisi *maantaan nasi* dalam *walimatul 'Urs* dalam Masyarakat Salareh Aia. Setelah itu barulah wawancara dilakukan terhadap responden dan informan yang mengetahui tentang fenomena pelaksanaan *tradisi maantaan nasi* dan melakukan observasi.

6.5 Teknik Analisis Data.

Setelah data didapatkan dari wawancara, maka tahap selanjutnya ialah tahap menganalisa data dalam studi ini teknik analisis data ada beberapa tahapan yaitu :

6.5.1 Mengorganisasikan Data

Tahap mengorganisasikan data merupakan langkah awal dari teknis menganalisis data. Maksud dari mengorganisasikan data ialah data-data yang telah diperoleh dijadikan dalam bentuk kelompok-kelompok, agar mempermudah untuk melihat mana data yang layak untuk digunakan dan mana yang tidak layak untuk digunakan dan mana yang tidak layak untuk digunakan (Creswel 2013, 254-255)

6.5.2 Menafsirkan Data

Setelah tahap pengelompokan data selesai, maka tahap menafsirkan data pun dilakukan. Penafsiran data merupakan proses pemaknaan terhadap data-data yang telah diperoleh. Penafsiran ini bisa dilandaskan berdasarkan prasangka-prasangka dan disiplin ilmu yang dipakai dalam studi yang diangkat. (Creswel 2013, 261).

6.5.3 Menyajikan Data

Berdasarkan teori yang dikemukakan Jhon W. Creswell, ketika tahap menafsirkan data selesai, maka tahap selanjutnya dilakukan ialah tahap menyajikan data merupakan tahap terakhir yang dilakukan. Pada tahap ini dilakukan pengemasan terhadap apa yang telah ditemukan dari penafsiran data. Penafsiran ini dilakukan dalam bentuk teks, table, bagian atau gambar sekalipun. (Creswel 2013, 261)